

PUTUSAN

Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebelum putusan akhir dalam perkara konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dalam perkara:

Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait.

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);

Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu RI.

2. DUDUK PERKARA

- **[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- **[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan Pihak Terkait serta Bawaslu RI telah memberikan keterangannya masing-masing;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB;
- **[3.2]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- [3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI serta mengesahkan dan memeriksa alat bukti Termohon, alat bukti Pihak Terkait, dan alat bukti Bawaslu RI;
- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan perkara yang tidak

dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom **(6) ALASAN HUKUM** masing-masing perkara sebagaimana tertera dalam Putusan ini yang sekaligus merupakan alasan Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.4] perkara yang tidak dilanjutkan adalah sebagai berikut:

No.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat XI	Pemohon tidak hadir.	
				DPRD Prov. Jawa Barat 15	Permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan hukum acara.
				DPRD Kota Cimahi 2	Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada petitum.
2.	47-14-12/ PHPU.DPR-	Partai Demokrat	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat I	Permohonan ditarik.
	DPRD/XVII/2019			DPRD Kota Depok 2	Permohonan ditarik.
				DPRD Kab. Indramayu 3	Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

					987/PL.01.8-
					Kpt/06/KPU/V/2
					019 tentang
					Penetapan Hasil
					Pemilihan
					Umum Presiden
					dan Wakil
					Presiden,
					Anggota Dewan
					Perwakilan
					Rakyat, Dewan
					Perwakilan
					Daerah, Dewan
					Perwakilan
					Rakyat Daerah
					Provinsi, dan
					Dewan
					Perwakilan
					Rakyat Daerah
					Kabupaten/Kota
					Secara Nasional
					Dalam
					Pemilihan
					Umum Tahun
					2019,
					selanjutnya
					disebut SK KPU
					987/2019).
				DPRD Kab.	Pemohon bukan
				Kuningan 1	meminta
				Ü	pembatalan SK
					KPU 987/2019.
3.	102-10-12/	Partai	Jawa	DPRD Kab.	Permohonan
] 3.	PHPU.DPR-	Persatuan	Barat	Bogor II	ditarik.
	DPRD/XVII/2019	Pembangunan	Darat	(seharusnya	ditaint.
	DI 11D//(VII/2019			DPRD Kab.	
				Bogor 2)	
				DPRD Kab.	Renvoi bersifat
				Bekasi 3	substansial
					karena
					mengubah
					angka
					perolehan

					suara, baik dalam posita maupun petitum.
4.	156-02-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat IV	Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar.
			DPR RI Jawa Barat VIII	Dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu Dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan.	
			DPRD Kab. Bekasi V (seharusnya DPRD Kab. Bekasi 5)	Permohonan ditarik.	
				DPRD Kabupaten Kuningan 2 (direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1)	Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD

5.	168-04-12/ PHPU.DPR-	Partai Golongan	Jawa Barat	DPRD Prov. Jawa Barat	Kabupaten Kuningan 2 kemudian direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1. Permohonan ditarik.
	DPRD/XVII/2019	Karya		X (seharusnya: DPRD Prov. Jawa Barat 10)	
				DPRD Kota Samarinda 4 (direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11)	Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11.
				DPRD Kota Bekasi 6	Permohonan ditarik.
6.	16-01-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Barat	DPRD Kab. Subang 7	Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.
				DPRD Kota Tasikmalaya 1	Pemohon tidak hadir.
7.	199-05-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat IX (Permohonan atas nama Muhammad	Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam

				Aaron Annar S)	persidangan.
8.	18-01-32/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Maluku Utara	DPR RI Maluku Utara I (seharusnya: DPR RI Maluku Utara)	Dalam petitum Pemohon meminta diskualifikasi calon lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9.	142-20-32/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Maluku Utara	DPRD Kab. Sula 2 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 2)	Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sanana Barat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan

suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar "memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten". DPRD Kab. Permohonan Sula 4 tidak (seharusnya: bersesuaian DPRD Kab. antara posita Kepulauan dan petitum. Sula 4) Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, dan Kecamatan Mangoli Utara tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta

					pemungutan
					suara ulang di
					TPS dengan
					pernyataan
					yang samar
					"memerintahkan
					KPU untuk
					melakukan
					pemungutan
					suara ulang di
					TPS yang
					merugikan
					perolehan suara
					Partai Keadilan
					dan Persatuan
					Indonesia, yaitu
					di Dapil II dan
					Dapil IV
					Kabupaten
					Sula- untuk
					pemilihan
					anggota DPRD
					kabupaten", dan
					adanya renvoi
					kecamatan dari
					Kecamatan
					Sanana Utara
					dan Sanana
					Barat menjadi
					Kecamatan
					Mangoli Barat,
					Kecamatan
					Mangoli Utara,
					dan Kecamatan
					Mangoli
					Tengah.
-					_
10.	201-05-32/	Partai	Maluku	DPRD Prov.	Selain Pemohon
	PHPU.DPR-	Nasdem	Utara	Maluku	melakukan
	DPRD/XVII/2019			Utara 5	renvoi yang
					bersifat
					substantif dalam
					posita, juga
					terjadi
					nortontongon
					pertentangan

					antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon hanya mempersoalkan sejumlah TPS di kecamatan tertentu, sementara dalam petitum, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan.
11.	44-13-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Hati Nurani Rakyat	Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Bantaeng 3	Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya mempersoalkan 42 TPS di Kecamatan Tompobulu tetapi di petitum meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tompobulu Kab. Bantaeng.
12.	229-07-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Berkarya	Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3 (Perseorang an atas nama Nurhidayah)	Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan.

13.	151-02-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Maros 1	Permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai.
14.	110-10-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Selatan	DPR RI Sulawesi Selatan III	Dalam posita Pemohon hanya mempersoalkan satu TPS, yaitu TPS 04 Kelurahan Tagari Talunglipu dan sejumlah kecamatan tapi tidak secara jelas menyebut TPS, sementara dalam petitum meminta penetapan perolehan suara Pemohon dengan penambahan 13.000 suara.
15.	121-12-25/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Sulawesi Utara	DPRD Kab. Bolaang Mongondow 3	Permohonan ditarik.
16.	125-12-03/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Sumatera Barat	DPRD Kab. Pesisir Selatan 2	Permohonan tidak ada rekomendasi dan yang dimohonkan bukan SK KPU 987/2019

					melainkan
					Keputusan
					Komisi
					Pemilihan
					Umum
					Kabupaten
					Pesisir Selatan.
17.	13-01-29/	Partai	Sulawesi	DPRD Kab.	Objek
' ' .	PHPU.DPR-			Wakatobi 1	permohonan
	DPRD/XVII/2019	Kebangkitan	Tenggara	vvakalobi i	1 -
	DPND/AVII/2019	Bangsa			salah satunya adalah berita
					acara.
					Walaupun
					meminta
					pembatalan SK
					KPU 987/2019,
					tetapi Pemohon
					tidak
					menetapkan
					perolehan suara
					yang benar
					menurut
					Pemohon,
					sehingga tidak
					diketahui bagian
					yang mana dari
					SK KPU
					987/2019
					tersebut yang
					dimohonkan
					pembatalan.
					Sementara itu,
					walaupun
					Pemohon
					membuat
					petitum
					alternatif, itupun
					tidak mungkin
					dilaksanakan
					karena
					Pemohon tidak
					menjelaskan di
					TPS mana saja
					yang harus
<u> </u>			l		,

					dilakukan PSU sebab tidak seluruh TPS Kabupaten Wakatobi 1 bermasalah, melainkan hanya 8 TPS sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon sendiri.
				DPRD Kab. Bombana 1	Objek permohonan bukan SK KPU 987/2019, tetapi Keputusan KPU Kab. Bombana No 61/PP.10- BA/7406/KPU- Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019.
18.	180-04-29/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	DPRD Prov. Sulawesi Tenggara 5	Renvoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah

					angka. Sementara itu dalam petitum mengubah daerah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara.
19.	58-14-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Kalimantan Barat	DPRD Prov. Kalimantan Barat 5	Petitum Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.
20.	182-04-23/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Kalimantan Timur	DPRD Kab. Kutai Barat 1	Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum.
21.	94-19-18/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Bulan Bintang	Tenggara	DPRD Kab. Lombok Barat 4	Permohonan ditarik.
				DPRD Kab. Lombok Barat 2	Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara-perkara tersebut dalam Paragraf [3.5], sebelum menjatuhkan putusan

akhir Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana amar di bawah ini;

[3.7] Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

No.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	123-12-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat XI	Pemohon tidak hadir.
				DPRD Prov. Jawa Barat 15	Permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan hukum acara.
				DPRD Kota Cimahi 2	Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar

					menurut Pemohon pada petitum.
2.	47-14-12/ PHPU.DPR-	Partai Demokrat	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat I	Permohonan ditarik.
	DPRD/XVII/2019			DPRD Kota Depok 2	Permohonan ditarik.
				DPRD Kab. Indramayu 3	Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2 019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019).

				DPRD Kab. Kuningan 1	Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.
3.	102-10-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PHPU.DPR- Persatuan Barat		DPRD Kab. Bogor II (seharusnya DPRD Kab. Bogor 2)	Permohonan ditarik.
				DPRD Kab. Bekasi 3	Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum.
4.	. 156-02-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya	Barat	DPR RI Jawa Barat IV	Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar.	
				DPR RI Jawa Barat VIII	Dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu Dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan.

			DPRD Kab. Bekasi V (seharusnya DPRD Kab. Bekasi 5)	Permohonan ditarik.	
				DPRD Kabupaten Kuningan 2 (direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1)	Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD Kabupaten Kuningan 2 kemudian direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1.
5.	168-04-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Jawa Barat	DPRD Prov. Jawa Barat X (seharusnya: DPRD Prov. Jawa Barat 10)	Permohonan ditarik.
				DPRD Kota Samarinda 4 (direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11)	Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara. Permohonan awal menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Prov.

					Jawa Barat 11.
				DPRD Kota Bekasi 6	Permohonan ditarik.
6.	16-01-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Barat	DPRD Kab. Subang 7	Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.
				DPRD Kota Tasikmalaya 1	Pemohon tidak hadir.
7.	199-05-12/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Jawa Barat	DPR RI Jawa Barat IX (Permohonan atas nama Muhammad Aaron Annar S)	Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan.
8.	18-01-32/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Maluku Utara	DPR RI Maluku Utara I (seharusnya: DPR RI Maluku Utara)	Dalam petitum Pemohon meminta diskualifikasi calon lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9.	142-20-32/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Maluku Utara	DPRD Kab. Sula 2 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 2)	Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan

Sanana Barat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar "memerintahkan **KPU** untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten". DPRD Kab. Permohonan Sula 4 tidak (seharusnya: bersesuaian DPRD Kab. antara posita

		Kepulauan	dan petitum.
		Sula 4)	Dalam posita
			hanya
			menyebutkan
			kehilangan
			suara di
			Kecamatan
			Mangoli Barat,
			Kecamatan
			Mangoli
			Selatan, dan
			Kecamatan
			Mangoli Utara
			tanpa menyebut
			TPS secara
			spesifik. Namun
			dalam petitum
			meminta
			pemungutan
			suara ulang di
			TPS dengan
			pernyataan
			yang samar
			"memerintahkan
			KPU untuk
			melakukan
			pemungutan
			suara ulang di
			TPS yang
			merugikan
			perolehan suara
			Partai Keadilan
			dan Persatuan
			Indonesia, yaitu
			di Dapil II dan
			Dapil IV
			Kabupaten
			Sula- untuk
			pemilihan
			anggota DPRD
			kabupaten", dan
			adanya renvoi
			kecamatan dari
			Kecamatan

					Sanana Utara dan Sanana Barat menjadi Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Mangoli Tengah.
10.	201-05-32/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Maluku Utara	DPRD Prov. Maluku Utara 5	Selain Pemohon melakukan renvoi yang bersifat substantif dalam posita, juga terjadi pertentangan antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon hanya mempersoalkan sejumlah TPS di kecamatan tertentu, sementara dalam petitum, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan.
11.	44-13-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019		Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Bantaeng 3	Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya mempersoalkan 42 TPS di

					Kecamatan Tompobulu tetapi di petitum meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tompobulu Kab. Bantaeng.
12.	229-07-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Berkarya	Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3 (Perseorang an atas nama Nurhidayah)	Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan.
13.	151-02-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sulawesi Selatan	DPRD Kab. Maros 1	Permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai.
14.	110-10-27/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Selatan	DPR RI Sulawesi Selatan III	Dalam posita Pemohon hanya mempersoalkan satu TPS, yaitu TPS 04 Kelurahan Tagari Talunglipu dan sejumlah kecamatan tapi tidak secara jelas menyebut

					TPS, sementara dalam petitum meminta penetapan perolehan suara Pemohon dengan penambahan 13.000 suara.
15.	121-12-25/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Sulawesi Utara	DPRD Kab. Bolaang Mongondow 3	Permohonan ditarik.
16.	125-12-03/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Sumatera Barat	DPRD Kab. Pesisir Selatan 2	Permohonan tidak ada rekomendasi dan yang dimohonkan bukan SK KPU 987/2019 melainkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
17.	13-01-29/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Sulawesi Tenggara	DPRD Kab. Wakatobi 1	Objek permohonan salah satunya adalah berita acara. Walaupun meminta pembatalan SK KPU 987/2019, tetapi Pemohon tidak menetapkan perolehan suara yang benar menurut

Pemohon, sehingga tidak diketahui bagian yang mana dari SK KPU 987/2019 tersebut yang dimohonkan pembatalan. Sementara itu, walaupun Pemohon membuat petitum alternatif, itupun tidak mungkin dilaksanakan karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja yang harus dilakukan PSU sebab tidak seluruh TPS Kabupaten Wakatobi 1 bermasalah, melainkan hanya 8 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri. DPRD Kab. Objek Bombana 1 permohonan bukan SK KPU 987/2019, tetapi Keputusan KPU Kab. Bombana No 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab/V/2019

					tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019.
18.	180-04-29/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Sulawesi Tenggara	DPRD Prov. Sulawesi Tenggara 5	Renvoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam petitum mengubah daerah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara.
19.	58-14-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Kalimantan Barat	DPRD Prov. Kalimantan Barat 5	Petitum Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.
20.	182-04-23/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Kalimantan Timur	DPRD Kab. Kutai Barat 1	Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka

						perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum.
21.	94-19-18/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Bintang	Bulan	Nusa Tenggara Barat	DPRD Kab. Lombok Barat 4	Permohonan ditarik.
					DPRD Kab. Lombok Barat 2	Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum.

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi, Rima Yuwana Yustikaningrum, Indah Karmadaniah, Abdul Ghoffar, Rimas Kautsar, Agusniwan Etra, Fransisca, Nuzul Qur'aini Mardiya, Yunita Rhamadani, Hersinta Setiarini, Amriansyah Maulana, Jefriyanto, Titis Anindyajati, dan Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd ttd

Wilma Silalahi Rima Yuwana Yustikaningrum

ttd ttd

Indah Karmadaniah Abdul Ghoffar

ttd ttd

Rimas Kautsar Agusniwan Etra

ttd ttd

Fransisca Nuzul Qur'aini Mardiya

ttd ttd

Yunita Rhamadani Hersinta Setiarini

ttd ttd

Amriansyah Maulana Jefriyanto

ttd ttd

Titis Anindyajati Pan Mohamad Faiz



Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangar

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.